



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 12 NOVEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aniek Trisilowati
2. Indri Marini Akbar
3. Donny
4. Ida Achira Handajanti

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Selasa, 12 November 2024, Pukul 10.33 – 11.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zein Munajat
2. Andreas Ari Wiyadi
3. Yudha Rahmadani
4. Heriyanto
5. Ainul Ghurri

B. DPR RI:

1. Soedeson Tandra
2. Martin D. Tumbelaka

C. Pemerintah:

1. Ibnu Chuldun
2. Constantinus Kristomo
3. Rudy Hendra Pakpahan
4. Arwinda Sri Djuwita
5. Indri Haryatun
6. Surdiyanto
7. Purwoko

D. Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Vychung Chongson | (AKPI) |
| 2. Rizky Dwinanto | (AKPI) |
| 3. M. Yusuf Syamsuddin | (AKPI) |
| 4. Novio Manurung | (AKPI) |
| 5. Agus Dwiwarsono | (HKPI) |
| 6. Heribertus Hera Soekardjo | (HKPI) |
| 7. Jo Wendy Suyoto | (HKPI) |
| 8. Mahastirando Perdana Uloli | (IKAPI) |
| 9. Andi Syamsurizal Nurhadi | (IKAPI) |
| 10. Hansye Agustaf Yunus | (IKAPI) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 112.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [00:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati. Perwakilan Presiden Republik Indonesia yang kami hormati. Dan Pihak Terkait Perwakilan Organisasi Kurator di Indonesia yang kami hormati. Perkenalkan, Yang Mulia, hadir Pemohon dalam sidang kali ini, Saudara Zein Munajat, S.H., M.H., Saudara Andreas Ari Wiyandi, S.H., M.H., Saudara Yudha Rahmadani S.H., Saudara Ainul Ghurri, S.H., M.H., dan saya sendiri Heriyanto, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:07]

Baik. Dari Dewan Perwakilan Rakyat, silakan.

4. DPR RI: SOEDESON TANDRA [01:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan yang hadir pada hari ini kami berdua, saya Dr. Soedeson Tandra, S.H., M.Hum., Anggota DPR, Nomor Anggota A364 dan rekan saya, Martin D. Tumbelakan, Nomor Anggota A144. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:34]

Baik. Dari Pemerintah atau Presiden, silakan.

6. PEMERINTAH: RUDY HEDRA PAKPAHAN [01:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Presiden atau Kuasa Pemerintah yang hadir, yang pertama Bapak Ibnu Chuldun (Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Menteri Hukum dan HAM ... Menteri Hukum

dan HAM Republik Indonesia). Yang kedua, Bapak Constantinus Kristomo (Direktur Perdata). Kami sendiri, Rudy Hendra Pakpahan (Direktur Litigasi). Ibu Arwinda Sri Djuwita dan Ibu Indri Haryatun dari Kejaksaan Agung. Pak Purwoko dan Pak Surdianto. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:06]

Baik. Terima kasih. Dari ikatan ... AKPI dulu, AKPI, silakan.

8. PIHAK TERKAIT AKPI: VYCHUNG CHONGSON [02:15]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari AKPI, saya sendiri yang hadir Vychung Chongson. Kemudian sebelah kanan saya ada Saudara Rizky Dwinanto. Sebelah kanannya lagi ada M. Yusuf Samsuddin. Dan di belakang ada Saudara Novio Manurung. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:31]

Baik. Dari HKPI.

10. PIHAK TERKAIT HKPI: AGUS DWIWARSONO [02:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Himpunan Korator dan Pengurus Indonesia (HKPI), hadir saya sendiri Agus Dwiwarsono, S.H., M.H. Sebelah kanan saya, Jo Wendy Suyoto, S.H., M.H. Dan sebelah kanannya lagi, Saudara Heribertus Hera, SH., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:53]

Baik, dari IKAPI.

12. PIHAK TERKAIT IKPI: MAHASTIRANDO PERDANA ULOLI [02:59]

Selamat siang, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:00]

Siang.

14. PIHAK TERKAIT IKPI: MAHASTIRANDO PERDANA ULOLI [03:01]

Kami mewakili dari Ikatan Kurator Pengurus Indonesia (IKAPI). Hari ini saya mewakili bapak ketua umum, saya adalah Mahastirando Perdana Uloli dan rekan saya, Bapak Andi Syamsurizal Nurhadi. Di belakang kami adalah Bapak Hansye Agustaf Yunus. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:18]

Baik, terima kasih.

Agenda persiapan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Presiden.

Oleh karena itu, dipersilakan untuk DPR terlebih dahulu, bisa di podium. Pak Soedeson atau Pak Martin, silakan.

16. DPR RI: SOEDESON TANDRA [03:37]

Izin, Yang Mulia, Sudeson Tanda.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:38]

Ya. Bapak kan yang kurator kan, sebelumnya?

18. DPR RI: SOEDESON TANDRA [03:42]

Siap.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ... Indonesia atas permohonan pengujian material ... materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXII- ... /2024.

Jakarta, 12 November 2024. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Yang hadir pada sidang hari ini, saya Dr. Soedeson Tandra, S.H., M.Hum., Nomor Anggota A364 dan Martin D. Tumbelaka, Nomor Anggota A144. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 548.112/PUU/PAN.MK/PS/11/2024 tertanggal 4 November 2024 perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD N ... NKRI Tahun 1945 yang diajukan oleh ... Yang Mulia, mohon dianggap dibacakan.

Dengan ini, DPR memberikan ... DPR RI ... diulangi, mohon maaf. Dengan ini, DPR RI menyampaikan Keterangan terhadap permohonan pengajuan materiil Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terhadap UUD NKRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024 sebagai berikut.

I. Ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang dimohonkan pengujian terhadap undang-undang ... UUD NKRI Tahun 1945.

Para Pemohon mengemukakan bahwa Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berketentuan sebagai berikut. Mohon, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

II. Keterangan DPR RI.

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam pengujian materiil Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [08:11]

Langsung tanggapan Pokok Permohonan saja, Bapak, kalau ... kami belum mendapat salinannya, jadi belum bisa (...)

20. DPR: SOEDESON TANDRA [08:18]

Kami langsung, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

C. Pandangan terhadap Pokok Permohonan.

1. I ... 1. Bahwa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dibentuk dengan tujuan memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha, khususnya dalam hal penyelesaian utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya. Adapun kepastian hukum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat dilihat dari asas-asas undang-undang tersebut, yaitu asas pari passu pro rata parte, asas paritas creditorium, dan asas structured prorata. Asas pari passu pro rata parte bermakna bahwa pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap

kreditur secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proposinya dan bukan dengan cara sama rata. Asas paritas creditorium bermakna memberikan keadilan kepada semua kreditur tanpa membedakan kondisinya terhadap harta kekayaan debitur. Kendatipun harta kekayaan debitur tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang dilakukannya. Asas structured prorata atau disebut juga dengan istilah structured creditors merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar atau keadilan di antara para kreditur, yaitu kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkuren.

2. Bahwa terdapat tiga jenis kreditur pada perkara kepailitan, yaitu kreditur preferen atau prioritas, kreditur separatis, dan kreditur konkuren, dimana kreditur preferen atau prioritas adalah kreditur yang mempunyai keistimewaan. Pasal 1134 KUH Perdata atau hak prioritas mendahului dari jenis yang lain, seperti tagihan khas negara. Namun terdapat Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 yang mengutamakan pembayaran upah buruh di atas semua jenis kreditur. Kreditur separatis adalah kreditur yang mempunyai kepentingan atau jaminan kebendaan gadai, hak tanggungan, fidusia, resi gudang, dan hipotek atas undang ... atas utang yang dimiliki kreditur. Kreditur konkuren atau kreditur adalah kreditur yang sama sekali tidak memegang jaminan khusus atas piutang ... piutangnya dan tidak memperoleh hak yang diistimewakan dari undang-undang. Dalam hal ini, Para Pemohon dalam Permohonan a quo, termasuk dalam kualifikasi kreditur konkuren. Berdasarkan asas pariprasuporata partai, maka kurator akan berhitung secara proporsional dari seluruh harta debitur dalam pelunasan utang ke semua kualifikasi kreditur, termasuk kreditur konkuren sesuai dengan proporsinya.
3. Dalam menjalankan tugasnya, kurator memiliki kewenangan luas yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, terdapat tiga jenis kewenangan kurator berdasarkan pengaturan tentang tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, yaitu kewenangan administratif, kewenangan representatif, dan kewenangan autoratif teknis praktis. Kewenangan administratif adalah kewenangan yang berkaitan dengan formalitas dilakukannya tindakan atau kebijakan yang diambil oleh kurator agar sah dan mengikat harta pailit. Antara lain, mengumumkan kepailitan debitur, pembatalan, maupun berakhirnya kepailitan debitur, dan menyelenggarakan rapat-rapat kreditur. Kewenangan representatif merupakan kewenangan kurator untuk mewakili kepentingan kreditur dalam mengurus dan

membereskan harta pailit, untuk pembayaran piutang kreditur, dan mewakili kepentingan debitur untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kewenangan otoratif teknis praktis adalah kewenangan penuh dari kurator yang tidak membutuhkan izin atau persetujuan dari pihak debitur atau panitia kreditur. Namun demikian, untuk perbuatan-perbuatan tertentu, kurator harus mendapatkan izin atau persetujuan dari hakim pengawas atau mendengar pendapat dari panitia kreditur sebelum melaksanakan rencananya.

4. Bahwa terhadap harta pailit, kurator harus terus mengupayakan pencarian, pencatatan, penghitungan, dan pembagiannya hingga kurator memiliki keyakinan bahwa tidak ada lagi boedel pailit yang dapat dicari, dicatat, dihitung, dan dibagi kepada para kreditur. Apabila dirinci tugas pokok seorang kurator kepailitan, yaitu:
 - 1) Melakukan tugas administrasi, yaitu melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditur, mengamankan harta kekayaan debitur pailit, melakukan inventarisasi harta pailit, serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas. Dalam tugas ini, kurator berwenang untuk melakukan penyegelan apabila perlu untuk mengamankan harta pailit.
 - 2) Mengurus harta pailit, sejak putusan pailit diucapkan, semua wewenang debitur untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan rekening bank, dan simpanan debitur dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator yang melakukan penjualan dan pemberesan.
5. Bahwa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi kurator untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan tanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Standar profesi kurator juga menjadi dasar bagi kurator agar bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Seorang kurator harus memastikan dengan benar dan tepat mengenai data dan informasi yang sah terkait semua klarifikasi kreditur, baik kreditur preferen, kreditur separatis, maupun kreditur konkuren. Penelitian dan pemeriksaan terhadap harta pailit, daftar utang, dan klasifikasi kreditur membutuhkan waktu agar terdapat kepastian hukum dan tercipta berkeadilan terkait pengurusan utang-utang dapat selesai dengan baik.

6. Dengan ... namun secara faktual, tugas dan tanggung jawab seorang kurator kepailitan tidaklah mudah atau dapat berjalan dengan mulus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Persoalan yang dihadapi oleh kurator seringkali menghambat proses kinerja kurator yang semestinya, baik secara struktur, substansi, maupun budaya hukum. Bahwa dalam praktik kurator sering menghadapi berbagai permasalahan. Antara lain, debitur pailit tidak kooperatif dalam memberikan informasi dan laporan harta atau boedel pailit dan cenderung menyembunyikan harta atau boedel pailit, bahkan berusaha mengalihkan harta pailit (aksio pauliana). Debitur tetap menguasai dan mengurus harta atau boedel pailit seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan menghalangi kurator dalam melakukan pengurusan harta atau boedel pailit. Debitur tidak memberikan akses data dan informasi atas asetnya yang dinyatakan pailit. Debitur sulit untuk memberikan penggantian spesimen tanda tangan untuk segala transaksi keuangan yang berkenaan dengan harta pailit atau boedel pailit. Debitur menggunakan bodyguard atau preman untuk menghalangi kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Debitur menggugat kurator ke pengadilan negeri hanya untuk menghalangi dan mengulur waktu kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang pada akhirnya merugikan debitur sendiri dan para kreditur. Atau debitur melaporkan kurator ke pihak kepolisian berkenaan dengan pelaksanaan tugas kurator yang belum tentu laporan polisi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh kepolisian.
7. Bahwa kemudian persoalan lain yang ... yang menghambat kurator dalam melaksanakan tugasnya adalah ada peristiwa hukum lain yang didahulukan diproses dibandingkan kepailitan. Misalnya, perkara pidana, sehubungan dengan debitur dilaporkan kepolisian di tengah proses administrasi kepailitan yang sedang dilakukan oleh kurator. Penyidikan yang dilakukan kepolisian terhadap perkara pidana tersebut tidak mempunyai batas waktu dan selalu didahulukan penyelesaian perkara pidana dibandingkan proses kepailitan. Begitu juga apabila terdapat gugatan perdata yang berimplikasi terhadap harta pailit debitur, sehingga kurator membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengurus dan membereskan harta pailit.
8. Tugas kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit berakhir ketika kepailitan berakhir. Adapun berakhirnya kepailitan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kepailitan dibatalkan, yaitu keadaan pailit dapat berakhir karena putusan

pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Kepailitan dicabut, yaitu berdasarkan permohonan hakim pengawas. Pengadilan niaga dapat mencabut putusan pailitnya karena ternyata harta pailit sedemikian minimnya dan bahkan diperkirakan tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan. Perdamaian, yaitu pengadilan niaga mengesahkan proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur dan telah diterima oleh para krediturnya. Pemberesan harta pailit, yaitu kepailitan yang berakhir dikarenakan telah dilakukan pembayaran kepada kreditur, baik secara penuh maupun tidak penuh dengan mengikatnya daftar pembagian penutup. Tugas kurator kemudian belum berakhir jika debitur (ucapan tidak terdengar jelas) perseroan terbatas karena keadaan insolvensi demi hukum mengakibatkan perseroan bubar yang wajib diikuti dengan proses likuidasi dan kurator bertindak sebagai likuidator. Dengan demikian, maka saat berakhirnya pelaksanaan tugas kurator berbeda untuk tiap kondisi, sehingga tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu tertentu.

9. Bahwa dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator memiliki visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit. Berhubung tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit berada di tangan kurator dengan sendirinya kurator mempunyai tanggung jawab penuh dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur di dalam Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kurator bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Selain itu, kurator juga dapat digugat secara perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu karena salahnya telah menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dengan adanya pengaturan demikian, maka sudah tentu tugas kurator dilaksanakan semaksimal mungkin untuk memberikan kualitas pekerjaan yang sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan berlakunya pasal a quo akan menyebabkan kurator bertindak sewenang-wenang karena tidak adanya jangka waktu adalah tidak berdasar mengingat rumit dan kompleksnya tugas kurator, sebagaimana telah diuraikan di atas.

10. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagaimana merupakan salah satu kewenangan dari hakim pengawas untuk mengawasi jalannya pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Berdasarkan pengaturan mulai dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, posisi hakim pengawas bersifat pasif, namun dalam kondisi tertentu tugas pengawasan dapat bersifat proaktif dan responsif. Kewenangan hakim pengawas yang dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian laporan oleh kurator mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas kurator merupakan tugas yang bersifat proaktif dan responsif. Hakim pengawas merupakan hakim pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum yang ditunjuk berdasarkan spesialisasi keilmuannya. Kewenangan hakim pengawas untuk menjalankan tugas pengawasan merupakan ranah peradilan umum yang berada di bawah Mahkamah Agung.
11. Angka 9 ... eh, 11. Bahwa pengaturan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diatur dengan pertimbangan yang sama dengan alasan kenapa tidak diatur jangka waktu pada Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Segala tindakan kurator atas sebuah benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan tersebut dilakukan dengan izin hakim pengawas. Mengingat kurator juga telah menjalankan kewajibannya memberikan laporan secara berkala mengenai proses pemberesan harta pailit. Pengaturan ini tentu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi kreditur dalam hal pemenuhan haknya dari harta pailit debitur.
12. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon ... Pemohon yang meminta pasal-pasal a quo mengatur mengenai batas waktu, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para kreditur dalam menerima pembayaran piutangnya dari keseluruhan harta pailit debitur. Selain itu, pembatasan jangka waktu tersebut akan semakin memberatkan tugas kurator karena jangka waktu tersebut akan semakin ... karena dari gambaran persoalan yang dialami kurator di atas. Seorang kurator membutuhkan ketelitian dalam mengumpulkan informasi dan data para kreditur yang tidak bisa dibatasi penyelesaiannya. Pembatasan jangka waktu dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga akan membatasi kewenangan hakim pengawas dalam menilai pelaksanaan tugas kurator. Apabila ditentukan batas waktu dalam Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat

(3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka dikhawatirkan terjadi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam penyelesaian utang-piutang kreditur ... debitur kepailitan ketika batas waktu sudah habis dan perpanjangan waktu yang diberikan hakim pengawas juga sudah habis, namun pekerjaan kurator belum selesai, mengingat sangat beratnya tugas kurator.

13. Bahwa jangka waktu yang disebutkan Para Pemohon dalam Petitumnya tidak realistis dan tidak ... dan akan sangat sulit dipenuhi oleh kurator dalam melaksanakan tugasnya. Pemberlakuan pasal-pasal a quo dengan pemaknaan yang diinginkan Para Pemohon tidak hanya berlaku terhadap kasus konkret yang dialami oleh Para Pemohon, melainkan juga berlaku untuk seluruh kasus kepailitan yang akan terjadi, yang berpotensi memiliki kompleksitas lebih tinggi dan membutuhkan yang waktu lebih lama ... diulangi, membutuhkan jangka waktu lebih lama. Terlebih, pengaturan mengenai batas waktu merupakan kebijakan hukum terbuka dalam Undang-Undang NKRI Tahun 1945 ... Undang-Undang Dasar, mohon maaf, NKRI Tahun 1945 tidak mengatur atau tidak memberikan batasan jelas mengenai jangka waktu penyelesaian tugas kurator yang harus diatur oleh Undang-Undang.
14. Bahwa terdapat ... telah terdapat rencana perubahan terhadap Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagaimana terdapat dalam draft Prolegnas Tahun 2020-2024 dengan nomor urut 2018 dan menjadi usul pemerintah berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 14/DPR RI/1/2003-2024 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 dalam naskah akademik yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2018 salah satu isu krusial yang diusulkan untuk dirubah dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa laporan ... mohon diulangi, Yang Mulia, salah satu isu krusial yang diusulkan diubah dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Bahwa laporan yang disampaikan oleh kurator kepada hakim pengawas perlu dipublikasikan, sehingga perlu diatur tata cara mengenai pelaporan elektronik, baik kepada hakim pengawas maupun Pemerintah agar dapat dengan mudah diakses oleh setiap orang dan dapat dilihat secara cuma-cuma. Selain itu, perlu diatur dalam perubahan Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengenai sanksi administratif, jika

kurator tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sanksi administratif dapat berupa teguran yang dilaksanakan oleh organisasi profesi atau otoritas yang berwenang berupa teguran, pemanggilan, meminta penjelasan dan pergantian kurator oleh hakim pengawas. Berdasarkan uraian tersebut, maka tata cara pelaporan dan pengaturan mengenai ... mohon izin, sanksi lebih krusial untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas kurator.

III. Petitum DPR RI.

Bahwa berdasarkan Keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.
3. Menerima Keterangan DPR RI ini secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI, disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Soedeson Tandora, tertanda, dan Martin D. Tumbelaka.

Sekian, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [29:19]

Baik, terima kasih.

Dilanjut dari Presiden atau Pemerintah. Pak Staf Ahli, Pak Ibnu Chuldun yang akan ... silakan, Pak.

22. PEMERINTAH: IBNU CHULDUN [29:41]

Bismillahirrahmanirrahim.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama, Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum Republik Indonesia).

Dua. Nama, S.T. Burhanuddin (Jaksa Agung Republik Indonesia). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan uji materil Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945.

Yang dimohonkan oleh Aniek Trisilowati (Pemohon I), Indri Marini Akbar (Pemohon II), Donny (Pemohon III), dan Ida Achira Handajanti (Pemohon IV) untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu Dr. Halim Darmawan, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 112/PUU-XXII/2024.

Selanjutnya, perkenankanlah kami, Pemerintah, menyampaikan Keterangan sebagai berikut. Mohon izin, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

23. KETUA: SUHARTOYO [32:05]

Bisa langsung ke dalil-dalil saja, Pak, di halaman 13 tidak salah tadi. Selebihnya dianggap dibacakan.

24. PEMERINTAH: IBNU CHULDUN [32:16]

Keterangan Pemerintah.

25. KETUA: SUHARTOYO [32:18]

Ya, Keterangan Pemerintah. Di halaman berapa tadi yang langsung ke dalil?

26. PEMERINTAH: IBNU CHULDUN [32:23]

III (...)

27. KETUA: SUHARTOYO [32:24]

15 ... 15, Pak. Tanggapan Pemerintah Terhadap Dalil Permohonan Para Pemohon. Atau Bapak sudah punya ringkasan?

28. PEMERINTAH: IBNU CHULDUN [32:33]

Siap.

III. Keterangan Pemerintah Terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Penjelasan umum terhadap pokok materi permohonan ... Permohonan dalam kepailitan kurator tidak sepenuhnya bebas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator senantiasa berada di bawah pengawasan hakim pengawas. Tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas kurator, yang dilakukan oleh kurator. Hakim pengawas menilai sejauh manakah pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh kurator dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur dan kreditur. Akibat yang terpenting dari pernyataan pailit adalah bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, begitu pula hak untuk pengurusannya. Ia tidak boleh lagi melakukan pengeluaran uang dengan sekehendaknya sendiri dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan itikad buruk untuk merugikan para kreditur.

Undang-undang Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan tertentu pada kurator dalam menjalankan tugasnya. Adapun kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU antara lain:

1. Kurator berwenang menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas.
2. Kurator dapat mengambilalih perkara dan meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitur pailit. Sesuatu ... suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur dan proses hukum tersebut sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, maka atas permohonan tegugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan bagi kurator mengambilalih perkara (vide Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

Sedangkan tujuan dari hukum kepailitan adalah:

1. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditur sesuai dengan asas pari passu membagi secara

proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur konkuren atau unsecured creditors berdasarkan penimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditur tersebut. Di dalam hukum Indonesia, asas pari passu dijamin dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan saling rebut antar ... diantara kreditur terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-Undang Kepailitan, akan terjadi kreditur yang lebih kuat akan mendapat bagian yang lebih banyak dari kreditur yang lebih lemah.

2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditur sesuai dengan asas pari passu membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur konkuren (unsecured creditors) berdasarkan penimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditur tersebut. Di dalam hukum Indonesia, asas pari passu dijamin dalam Pasal 1132 KUH Perdata.
3. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur dengan dinyatakan seorang debitur pailit, debitur menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu, status hukum dari harta kekayaan debitur menjadi harta pailit.

Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta pailit. Ada beberapa tahapan dalam pengurusan harta pailit, yaitu:

1. Pembentukan panitia kreditur dan rapat kreditur. Hal ini ditugaskan ... ditegaskan dalam Pasal 80 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan, "Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditur untuk membentuk panitia kreditur tetap." Setelah ditetapkannya panitia kreditur tetap, selanjutnya dilakukan rapat kreditur. Ada dua jenis rapat kreditur, yaitu rapat kreditur yang wajib diselenggarakan dan rapat kreditur yang diselenggarakan setiap saat, jika memang diperlukan. Dalam rapat kreditur, hakim pengawas bertindak sebagai ketua dan kurator wajib hadir dalam setiap rapat kreditur (Pasal 85 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Pasal 86 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditur pertama yang harus diselenggarakan paling lambat dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan. Dalam jangka waktu paling lambat 5 hari setelah putusan pailit diterima oleh hakim pengawas dan kurator, hakim pengawas wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat kreditur kepada kreditur yang dikenal dengan surat tercatat melalui kurir dan dengan iklan paling sedikit

dalam dua surat kabar harian (Pasal 86 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

2. Penahanan debitur pailit. Pengadilan dapat memerintahkan supaya debitur pailit ditahan, baik itu ditempatkan di rumah tahanan negara maupun di rumahnya sendiri di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas atas usulan dari hakim pengawas, permintaan kurator, atau atas permintaan seorang kreditur, atau lebih. Permintaan untuk penahanan debitur pailit harus dikabulkan apabila permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa debitur pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 110, dan Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Berkaitan dengan harta pailit, apabila diperlukan, maka debitur pailit dapat diambil dari tempat tahanan untuk dibawa ke tempat tersebut. Perintah untuk ini dilaksanakan oleh kejaksaan. Selama kepailitan, debitur tidak diperbolehkan meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin dari hakim pengawas (Pasal 97 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [38:39]

Pak, itu kan prinsip-prinsip umum, ya, dianggap dibacakan. Langsung ke tanggapan, Pak, bukan keterangan. Tanggapan Pemerintah berkaitan dengan dalil. Halaman 15, angka 2.

30. PEMERINTAH: IBNU CHULDUN [39:32]

Poin 2. Tanggapan Pemerintah terhadap dalil Permohonan Para Pemohon.

Berdasarkan dalil Pokok Permohonan Para Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan dan keterangan sebagai berikut.

A. Penjelasan terhadap ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

1. Bahwa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan kepada kurator sebagai pelaksana putusan kepailitan dan PKPU dalam melakukan seluruh proses pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Hal tersebut tentunya membawa konsekuensi, tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, guna memastikan segala tindakan kurator ... kantor ... kurator transparan, dan akuntabel, serta benar-benar memaksimalkan harta debitur pailit untuk menyelesaikan utang kepada para kreditur. Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam

pengurusan dan pemberesan kepailitan. Kurator diharuskan untuk menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya selama setiap tiga bulan dan laporan tersebut terbuka secara cuma-cuma di pengadilan niaga.

2. Terkait dengan pelaporan kurator, Mahkamah Agung juga menegaskan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU di pengadilan. Bahwa ... Bukti P-1, untuk menjamin transparansi pemberesan boedel pailit, hakim pengawas berwenang meminta informasi mengenai status dan perkembangan pemeriksaasn kepada kurator, baik untuk keperluan hakim pengawas, maupun berdasarkan pemerintahan kreditur. Jika setelah dua kali kurator tidak menyediakan informasi yang diperlukan, maka hakim pengawas berwenang untuk:
 - a. Memanggil dan meminta penjelasan kurator.
 - b. Memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan organisasi kurator dan Menteri Hukum dan HAM.
 - c. Mengusulkan penggantian kurator kepada majelis hakim niaga.Hal yang sama terkait pelaporan kurator juga diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran, serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus, dimana disebutkan bahwa laporan tiga bulanan kurator dan pengurus yang disampaikan pada hakim pengawas, juga ditembuskan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum.
3. Bahwa ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU akan dilakukan perubahan dalam RUU Kepailitan dan PKPU yang telah dicantum dalam Prolegnas 2020-2024 Nomor 2018. Adapun ketentuan Pasal 74 dan usulan perubahannya sebagai berikut. Perubahan Pasal 74 dilakukan dalam rangka menyempurnakan pengaturan tanggung jawab kurator, menyampaikan laporan pekerjaan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, untuk mengurus serta membereskan harta pailit, dimana hal tersebut perlu diseimbangkan dengan tanggung jawab serta kewajiban profesi kurator. Pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit. Hakim pengawas bertugas mengawasi kegiatan kurator, yaitu dalam hal pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Sedangkan kurator berkewajiban untuk memberikan laporan kepada hakim pengawas setiap tiga bulan. Laporan yang disampaikan oleh kurator kepada hakim pengawas perlu dipublikasikan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga perubahan Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ini juga

mengatur tata cara mengenai pelaporan elektronik, baik kepada hakim pengawas maupun pemerintah, agar dapat dengan mudah diakses oleh setiap orang dan dapat dilihat secara cuma-cuma. Debitur berhak memperoleh informasi sewaktu-waktu, tidak terbatas dengan laporan tiga bulan untuk mengetahui bagaimana harta kekayaan yang dilakukan pengurusan dan/atau pemberesan oleh kurator. Selain debitur, kreditur juga berhak untuk memperoleh informasi secara transparan terhadap pengurusan dan/atau pemberesan yang dilakukan oleh kurator. Hal ini sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan secara transparan, bagaimana kurator bekerja untuk mewakili kepentingan seluruh pihak, baik debitur maupun kreditur. Oleh karena itu, kreditur juga berhak memperoleh informasi sewaktu-waktu, tidak terbatas dengan laporan tiga bulanan untuk mengetahui bagaimana kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta kekayaan debitur pailit, serta perkembangannya bagaimana hakim pengawas yang berwenang untuk meminta informasi tersebut. Perubahan Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga akan mengatur mengenai sanksi administratif terhadap kurator yang tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Mengenai kewajiban memberikan informasi sebagai langkah transparansi serta menjamin terlindunginya hak-hak kreditur dan debitur dan pihak lainnya yang dapat diakses dalam proses pemberesan harta kepailitan (vide Naskah Akademik RUU Kepailitan dan PKPU).

4. Bahwa Para Pemohon keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa tugas kurator hanya dibebankan untuk menyampaikan laporan saja tanpa ada keharusan dan jangka waktu untuk menyelesaikan kepailitan. Bahwa tugas kurator sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya maupun yang sudah dijabarkan oleh Pemohon dalam Permohonannya menggambarkan rangkaian pekerjaan mulai dari tahap pengurusan, pemberesan, hingga pengakhiran secara keseluruhan diatur dalam pasal-pasal lainnya yang saling terkait dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini, sehingga tidak diatur dalam pasal a quo, pasal a quo justru memberikan pengaturan terhadap tanggung jawab kurator dalam menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kurator sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kurator.
5. Bahwa Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang dipersoalkan oleh Pemohon merupakan ruang pertimbangan hakim pengawas yang diberikan oleh undang-undang untuk menentukan berapa lama kesempatan perpanjangan waktu bagi kurator untuk menyampaikan laporan rutin tiga bulannya. Hakim pengawas tentunya mempertimbangkan dengan matang alasan

memperpanjang masa pelaporan tersebut, misalnya karena kompleksitas yang dihadapi kurator dalam menyiapkan laporan tersebut. Perpanjangan waktu pelaporan tersebut adalah satu hal sementara kelangsungan tanggung jawab kurator dalam menyelesaikan proses pengurusan dan pemberesan kepailitan yang sedang dikerjakannya merupakan hal lain yang harus terus dilakukan oleh kurator. Sehingga, persoalan hakim pengawas memberikan pertimbangan perpanjangan waktu menyampaikan laporan tiga bulanan kurator tidaklah menghambat proses pemenuhan kewajiban tugas pengurusan dan pemberesan yang tengah dilakukan oleh kurator.

6. Sebagai perbandingan, Belanda misalnya mengatur mengenai pelaporan kurator ini dalam Dutch Bankruptcy Title I, Bankruptcy Chapter III, Administration of the Liquidation Estate Pasal 73A ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan, dan seterusnya. Satu, setiap kali pada akhir setiap periode tiga bulan, likuidator atau kurator harus mengeluarkan laporan tentang keadaan harta pailit. Likuidator atau kurator harus menyerahkan laporannya kepada panitera pengadilan negeri dimana laporan tersebut akan tersedia untuk publik secara gratis, tidak ada biaya untuk penyerahan laporan likuidator.
Dua, periode yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya dapat diperpanjang oleh hakim pengawas atau rechter commissaris. Dalam hal pelaporan ini, Belanda pun memberikan ruang kepada hakim pengawas untuk menentukan perpanjangan waktu, menyampaikan laporan bagi kurator, dan pasal tersebut juga tidak mengatur waktu atau batas akhir seorang kurator harus menyelesaikan kepailitan.
7. Penentuan waktu menjadi kewenangan hakim atau pengadilan juga dapat dilihat di United Kingdom England, Scotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan seterusnya. Penggunaan frasa *or such longer period as the court may allow*, yang artinya atau periode lebih lama yang dapat diberikan atau diizinkan pengadilan harus dimaknai sebagai ruang bagi hakim atau pengadilan berdasarkan pertimbangannya menentukan beberapa ... berapa lama waktu yang tidak ... yang dianggap layak diberikan.
8. Sekali lagi, Pemerintah menegaskan bahwa tidak diaturnya batasan waktu berapa lama kepailitan harus diberikan, tidak dapat dimaknai pembuat undang-undang memberikan ruang bagi kurator atau bagi hakim pengawas untuk sewenang-wenang memperlama proses, khususnya dalam pemberesan harta pailit. Sebagaimana juga sudah diketahui bahwa dan dijabarkan Pemohon bahwa undang-undang memberikan serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh kurator, yang utamanya adalah memaksimalkan pemberesan harta debitor pailit untuk

menyelesaikan utangnya kepada para kreditur sesuai dengan peringkatnya. Hal tersebut dalam undang-undang juga dilengkapi dengan ketentuan rambu-rambu bagi kurator dalam menjalankan tugasnya dari satu tahapan ke tahapan lainnya dan setiap apa pun yang dilakukan kurator tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada hakim pengawas, debitur, maupun kreditur untuk antara lain dengan menyampaikan laporan tiga bulanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Bahkan juga disediakan berbagai mekanisme dan forum bagi pihak yang keberatan atas suatu tindakan kurator dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

9. Sehingga pemerintah meyakini bahwa Pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sangat jelas ruang lingkungannya, merupakan ketentuan yang prinsip bagi kurator dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi tugasnya melalui pelaporan secara berkala kepada hakim pengawas, yang mana laporan tersebut dapat diakses oleh publik secara cuma-cuma.
- B. Penjelasan terhadap ketentuan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Bahwa Pemohon mempersoalkan tidak ada batas waktu bagi kurator untuk menyelesaikan pengurusan dan pemberesan kepailitan, khususnya dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dimana memberikan kewenangan mutlak kepada kurator mengartikan keadaan benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan memberikan peluang kepada kurator untuk menafsirkan sesuai kehendak subjek dan bebas. Oleh karenanya kurator dapat mengartikan secara subjektif pada frasa *tidak segera*. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut.

- a. Bahwa penafsiran sesuai kehendak subjek dan bebas atau oleh kurator pada frasa *tidak segera* merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. Dalam pelaksanaan tugas kurator dalam Pasal 185 ayat (3) tersebut bukan secara sepihak menjadi kewenangan kurator, melainkan dengan izin hakim pengawas. Terhadap tindakan kurator tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada debitur dan kreditur yang dituangkan dalam setiap laporan tiga bulanan kurator dan pengurus.
- b. Bahwa tidak diaturnya pembatasan waktu bagi kurator untuk menyelesaikan pengurusan dan pemberesan kepailitan dikarenakan proses pengurusan dan pembebasan kepailitan, khususnya terkait penjualan aset pailit bukanlah perkara mudah, kurator sering menghadapi hal-hal antara lain:

- 1) Penjualan aset selama proses kepailitan dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar yang dapat memperlambat proses jika aset sulit untuk dijual atau jika terdapat sedikit minat dari pembeli atau jika ada pembeli, tetapi nilainya di bawah nilai likuidasi.
 - 2) Kompleksitas aset pailit. Beberapa aset mungkin memerlukan penanganan atau pengurusan yang komprehensif sebelum dapat dijual, misalnya adanya gugatan aset yang akan dijual, yang dapat memperpanjang waktu yang dibutuhkan.
 - 3) Dalam beberapa kasus, terutama pada pailitan grup perusahaan yang kompleks, mungkin terdapat banyak kreditur, pemangku kepentingan, atau pihak terkait yang terlibat dan koordinasi penjualan dapat memakan waktu lebih lama.
- c. Bahwa terkait pembatasan waktu dalam pemberesan khususnya penjualan aset pailit, tidak ada ketentuan baku yang mengharuskan pengaturan tersebut. Beberapa negara mengambil pendekatan yang berbeda, namun tetap penekanannya pada transparansi dan akuntabilitas kurator dalam menyajikan laporan pengembangan secara berkala. Sebagai contoh, di Belanda dalam Dutch Bankruptcy Act Title I, yaitu penjualan aset pailit memberikan pengaturan sebagai berikut, yang dalam terjemahan sebagai berikut. Pasal 174:
1. Aset-aset dari harta pailit akan dijual, baik melalui lelang di muka umum atau dengan persetujuan dari hakim pengawas melalui penjualan pribadi.
 2. Likuidator akan mengalihkan aset yang tidak dapat dilikuidasi dengan cepat atau yang tidak cocok untuk dilikuidasi sama sekali. Cara dimana likuidator dapat mengalihkan aset tersebut harus disetujui oleh hakim pengawas.
- Ayat (2) tersebut di atas menunjukkan bahwa undang-undang tidak memberikan batasan waktu berapa lama kepada kurator untuk menentukan tindakan atas aset pailit dimaksud. Adapun ketentuan di Belanda yang dirujuk oleh Pemohon, yaitu Dutch Bankruptcy Act Title III, ayat (1) dan ayat (2) berbeda konteks dengan konsepsi kepahitan dan PKPU di Indonesia. Pasal tersebut merupakan bagian dari mekanisme lain yang dalam bahasa Belanda disebut *wet schuldsanering natuurlijke personen*, sebuah alternatif penyelesaian utang untuk perseorangan yang mana mekanisme ini berbeda dengan kepailitan perusahaan dimana Belanda juga tidak mengatur limit waktu berapa lama kepailitan perusahaan itu harus dilakukan. Pemohon kembali tidak dapat menarik referensi dalam ketentuan kepailitan Inggris, *The Insolvency Act 1986* yaitu dengan mengutip *Capture IX Bankruptcy* bagian kedua dari *The Insolvency Act 1986* dimana diatur mengenai permulaan dan jangka waktu kepailitan

perorangan. Istilah bankruptcy di Inggris adalah konteksnya personal bankruptcy atau dengan kata lain kebangkrutan atau kepailitan perorangan berbeda konteksnya dengan kepailitan perusahaan atau dikenal company insolvency atau company winding up yang diatur pada bab-bab tersendiri dalam bagian pertama dari The Insolvency Act 1986, bagian pertama The Insolvency Act 1986.

- d. Sekali lagi, Pemerintah menegaskan bahwa beberapa negara yang dicontohkan di atas yang tidak menerapkan pembatasan waktu akhir bagi kurator untuk menentukan keadaan atau menjual suatu aset dalam kepailitan perusahaan, tidak dapat dimaknai bahwa rezim hukum kepailitan yang demikian adalah buruk dan tidak memberikan kepastian dan rasa keadilan kepada kreditur maupun debitur. Tentunya tingkat kompleksitas kepailitan perusahaan sudah menjadi pertimbangan umum bagi pembuat undang-undang dari berbagai yuridiksi tersebut, sehingga walaupun tidak diatur penentuan batas akhir penentuan tindakan atas suatu aset kepailitan sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, undang-undang memfasilitasi dengan memperkuat infrastruktur hukum dengan keterangan-keterangan lainnya yang memberikan rambu-rambu bagi kurator dan pengurus dalam bekerja secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan di bawah izin dan penguasa hakim pengawas, serta mampu mempertanggungjawabkan pekerjaannya, antara lain melalui laporan berkala kepada hakim pengawas yang terbuka untuk umum secara cuma-cuma bagi debitur dan para kreditur.

IV. Petitem.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Dan,
4. Menyatakan ketentuan Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak

bertentangan dengan ketentuan terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 November 2004, hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Indonesia, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Jaksa Agung, S.T. Burhanuddin. Selesai.

31. KETUA: SUHARTOYO [58:29]

Terima kasih. Dari Hakim ada yang ... silakan, Ketua Panel dulu, Yang Mulia. Silakan.

32. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [58:43]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih pula kepada dari DPR Bapak Dr. Soedeson Tandra, S.H., M.H., yang telah memberikan Keterangan dan juga dari Pemerintah Bapak Ibnu Chuldun yang telah memberikan Keterangannya.

Dari penjelasan tadi, dari Pemerintah maupun juga dari DPR, memang kalau kita lihat, persoalan ini seakan-akan menjadi persoalan itu adalah mengenai waktu, batas waktu. Ini yang pokok, walaupun di dalam perjalanan waktu itu banyak sekali apa ... hal-hal yang terjadi berkaitan dengan segi hukumnya.

Nah, apabila kita lihat sebenarnya Mahkamah Konstitusi, itu pernah memaknai banyak sekali message di dalamnya itu, bagaimana pelaksanaan dari seorang kurator itu yang sejatinya memang harus dilaksanakan. Nah, ini sebenarnya di putusan itu di tahun 2009, sudah lama sekali. Pada waktu itu, memang persoalan sama, adanya keberatan mengenai keterlambatan dan sebagainya, tidak profesionalnya kurator dan sebagainya.

Nah, kemudian juga ada SEMA Nomor 2 Tahun 2016, yang juga intinya adalah judulnya itu kan peningkatan efisiensi dan transparansi dari pelaksanaan kepailitan dan apa ... eksekusi kepailitan itu dan PKPU. Namun, apabila kita lihat dalam praktiknya, persoalan ini banyak sekali berkaitan, apakah berkaitan dengan kondisi ekonomi ketika barang itu akan dilakukan pelelangan atau penjualan, ada juga waktu laporan yang kadang-kadang memang tidak tepat/molor, padahal kan Pemerintah dan juga sama dengan di undang-undang dan juga di pemaknaan dari putusan Mahkamah Konstitusi dan di surat edaran Mahkamah Agung ini, Ketua Mahkamah Agung ini, menentukan mengenai batas waktu tiga

bulan itu. Nah, boleh saya minta misalnya walaupun tadi sudah disampaikan juga oleh Pemerintah, tapi saya minta data yang kalau ada ... kalau ada, maupun juga mungkin dari Dewan Perwakilan Rakyat, data mengenai sebenarnya persoalan pada titik mana di antara batas waktu yang cukup panjang ini, ya, bahkan sampai 7 tahun, bahkan lebih baru belum selesai itu? Apakah memang semata-mata karena waktu yang terlalu singkat atau bahkan mungkin di kuratornya itu sendiri tidak rutin melakukan pelaporan, sehingga sulit untuk melakukan evaluasi dan sebagainya, seandainya memang terjadi kelambatan? Karena semakin panjang waktunya ini semakin sedikit, semakin kecil nilai dari harta boedel pailit itu dalam praktiknya.

Nah, mungkin ada data-data itu. Seperti juga tadi mungkin di beberapa negara yang lain yang dekat dengan kita itu, sepertinya taruhlah tadi UK memang Kingdom sudah sangat baik. Tetapi, negara-negara yang dekat dengan kita itu lancar-lancar saja mereka di dalam praktiknya. Jadi, kita kurator itu ada yang bahkan dipidana dan sebagainya. Nah, mungkin saya minta data itu saja seandainya ada apa ... untuk beberapa tahun misalnya selama data itu karena memang undang-undang ini sudah tua sekali, tahun 2016[sic!], saya tidak minta naskah akademiknya, tapi mungkin data-data saja. Ya, 2004.

Terima kasih, saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia, saya kembalikan.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:02:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dari Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:23]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih pada Pak Soedeson Tandra dan Pak Martin Tumbelaka yang telah menyampaikan Keterangan mewakili DPR dan juga Pak Ibnu Chuldun dan tim yang telah menyampaikan Keterangan atas nama Presiden.

Saya sedikit saja, Pak Ibnu Chuldun, setelah menyimak Keterangan yang tadi Bapak sampaikan, ya. Dan memang saya cek juga di website DPR. Ini kan memang sebetulnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 itu di periode yang lalu dalam prolegnas lima tahunan, 2020-2024, yang Bapak juga sebutkan di sini itu oleh Pemerintah diajukan untuk diubah. Tadi Bapak walaupun tidak dibacakan kutipannya, antara lain menyebut Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) yang kebetulan dimohonkan dalam Permohonan ini, ya. Nah, meskipun statusnya kalau saya lihat di website DPR, statusnya ini masih status terdaftar, belum penyusunan. Tetapi, kalau melihat yang disampaikan Bapak tadi karena Bapak sudah mengutip rencana perubahan atas pasal

di antaranya 74, itu kan berarti ini sudah disusun naskah akademik dan RUU-nya. Nah, kalau boleh, Pak, supaya kami di Mahkamah Konstitusi ini juga bisa melihat kira-kira soal kepailitan dan PKPU, meskipun ini bukan penggantian kalau yang saya pahami, ya, tapi perubahan, ya, ini nanti, ya, ini sebagai ius constituendum-nya itu akan seperti apa? Ya. Nah, kalau bisa mohon dilengkapi, ya, dengan naskah akademik dan naskah RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024[sic!], ya. Barangkali kami nanti bisa juga ketika memeriksa, memutus, gitu, ya, melihat juga kira-kira rencana ke depan pembentuk undang-undang itu seperti apa, khususnya terkait dengan sejumlah pasal yang dimohonkan, ya.

Nah, mohon izin, Pak Ketua, saya sedikit ... apa ... mumpung ada teman-teman dari organisasi kurator dan pengurus di sini, nanti pemberian keterangannya juga sebisa mungkin menyampaikan persoalan-persoalan di lapangan, ya. Jadi bagi kami, tentu bukan menjawab dalilnya Pemohon, tetapi yang paling penting adalah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman kurator dan pengurus di lapangan ketika menjalankan tugas, khususnya terkait dengan pasal-pasal yang dimohonkan uji materi oleh Pemohon itu, ya.

Saya kira itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:05:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Pak Staf Ahli dan dari Dewan, supaya ditambahkan keterangannya.

Sebenarnya menarik sedikit yang jelaskan oleh Pak Soedeson tadi, bahwa proses penyelesaian pemberesan itu kan kendalanya banyak karena sering timbul persoalan-persoalan hukum itu. Bapak contohkan tadi, ada gugatan-gugatan yang muncul kemudian, ada persoalan-persoalan laporan pidana.

Nah, itu bagaimana kalau kemudian di luar itu kemudian ada pembatasan, Pak Soedeson? Nanti, nanti, Bapak ... artinya Keterangannya bisa ditambahkan di ... tapi sepanjang memang ada kaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang muncul kemudian di tengah proses, itu kemudian dikecualikan pembatasan itu. Karena memang faktualnya kan penyelesaian kepailitan ini kan tidak ada pembatasan yang memungkinkan menimbulkan ketidakpastian. Dan tadi kami juga sudah bisik-bisik dengan Yang Mulia Pak Wakil, barangkali nanti Hakim yang lain menyepakati, akan memanggil juga Mahkamah Agung, supaya kami bisa tahu data perkara-perkara pailit yang mangkrak ini ada berapa sekarang di PN-PN yang ada niaganya itu, Medan, Jakarta, Makassar, Surabaya. Meskipun itu mereka datanya ada di tingkat PN, tapi tetap laporannya kan tembusannya ke Mahkamah Agung di setiap PN itu. Nanti Mahkamah Agung bisa menghimpun.

Mungkin bisa jadi ada yang 15 tahun belum selesai, ya. Pak Soedesen kan pernah punya perkara yang sudah ... meskipun saya tidak pernah jadi hakim pailit kan, ada perkara-perkara eksekusi ketika kami punya pengalaman itu yang sudah berpuluh-puluh tahun ada irisan-irisan di PN-PN lain, meskipun bukan di Jakarta Pusat.

Pasti ... nah kemudian dari Pemerintah juga mohon ditambahkan, Pak. Apakah tidak ada escape close untuk jalan keluar, gitu, maksudnya, supaya ada kepastian tidak hanya untuk kreditur, tapi juga untuk debitur, seperti Pemohon ini, Para Pemohon. Karena teman-teman kurator yang ada di himpunan atau asosiasi ini kan semua ... hampir semua kan advokat juga ini. Kadang-kadang juga mewakili kepentingan kreditur, kadang juga mementingi ... kepentingan advokat, kepentingan debitur juga, kadang-kadang berposisi sebagai kurator juga. Nah, itu yang ketika sedang berposisi mewakili kepentingan kreditur, pasti pengin cepat ada pemberesan. Kalau debitur, memang kadang penginnnya, ya, "mepet" terus sama kurator, ya, supaya ada win-win solution, tapi kan kurator biasanya integritasnya kan dipertaruhkan di situ.

Nah, oleh karena itu, kami dari MK memang sengaja mengundang Ibu, Bapak ... Bapak-Bapak sekalian yang dari asosiasi atau himpunan ini, yang tahu persis, Pak. Kalau Pemerintah dan DPR kan regulatornya ini. Nah, hambatannya apa, Pak, itu yang ... kalau kemudian ada pembatasan itu? Termasuk pengecualian dimungkinkan tidak, kalau yang memang tidak ada persoalan-persoalan hukum yang muncul kemudian, ada gugatan baru ataukah ada laporan-laporan pidana. Karena kan pernah ada juga kurator yang dijatuhi pidana, kan? Bahkan, sampai inkrah segala macam oleh pihak-pihak yang tidak suka. Dan ini tidak hanya kepentingan kreditur, debitur, pihak ketiga pun bisa terdampak juga dengan adanya penanganan pemberesan kepailitan yang berlarut-larut.

Baik. Jadi, untuk persidangan yang akan datang, dimohon DPR, dan Pemerintah bisa menambahkan keterangannya, dan kemudian dari Pihak Terkait, tiga. Dan Mahkamah akan mempertimbangkan, jika nanti disepakati Para Mulia yang lain untuk mengundang juga Mahkamah Agung.

Sidang ditunda hingga hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, agendanya mendengar keterangan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Ini AKPI ini yang paling senior, kan? Enggak? Ya, kan? Terus, Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), dan Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKPI), termasuk mempertimbangkan kehadiran Mahkamah Agung, dan menunggu keterangan tambahan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

Terima kasih untuk semuanya, dari DPR dan dari Pemerintah atas Keterangannya dan dari Pihak Terkait atas kehadirannya. Pemohon semuanya hadir, tanpa dipanggil pada sidang yang sudah ditentukan

tersebut, tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Sebelum ditutup, ada pengesan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon PK[sic!]-1 sama dengan PK[sic!]-6. Betul, ya? Tambahan ini, Pak? Oh, dari Presiden, sori. PK-1 sama dengan PK-6, betul, Pak ... Pak Purwoko? Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.45 WIB

Jakarta, 12 November 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

